

UNIT		Build Area (m2)	LAND		KPR DP 10%,15X
			Dimensi (m) lbr x pjg	Land Area (m2)	Rp
C 3	1 - 2	68	5 x 10	50	1.173.200.000
C 5	1 - 10	68	5 x 10	50	1.173.200.000
C 7	1 - 5, 8 - 10	68	5 x 10	50	1.173.200.000
C 8	1 - 10	68	5 x 10	50	1.173.200.000
C 9	1 - 10	68	5 x 10	50	1.173.200.000
C 10	1 - 10	68	5 x 10	50	1.173.200.000
C 7	6,7 (TS)	68	5 x 10	50	1.112.200.000
C 6	1 (TS)	68	5 x N	82	1.465.500.000
C 6	2 (TS)	68	5 x N	79	1.432.400.000
C 6	3 (TS)	68	5 x N	80	1.443.400.000
C 6	5 (IRR)	68	5 x N	79	1.432.400.000
C 6	6	68	5 x N	51	1.185.500.000
C 6	7 - 11	68	5 x N	52	1.197.800.000
C 6	12 -16	68	5 x N	53	1.210.100.000

Note : ~ Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

~ UTJ (Uang Tanda Jadi) yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan.

~ Ketentuan - ketentuan dan pelaksanaan KPP (Kredit Pemilikan Properti) tergantung pada regulasi/kebijakan Bank Penyedia KPP

~ Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang

~ Apabila DP I atau Pembayaran I lebih kecil dari UTJ , maka DP I atau Pembayaran I tidak dikurangi UTJ

~ untuk cara pembayaran lain silahkan hubungi sales executive kami

TATA CARA PEMBAYARAN :

Uang Tanda Jadi (UTJ) : Rp 10,000,000 Pada Saat Transaksi

1. Cash

Pembayaran I : 20% - UTJ (Hari ke-14 setelah UTJ)

Pembayaran II : 80% (Hari ke-30 setelah UTJ)

2. KPR Express (DP 10%)

DP I : 10% - UTJ (Hari ke-14 setelah UTJ)

Akad KPR : 90% (Hari ke-30 setelah UTJ)

HARGA JUAL TERMASUK :

- PPN 10% (Apabila terjadi peraturan pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisih ditanggung oleh pembeli dan dibayarkan saat pembayaran angsuran)

HARGA JUAL TIDAK TERMASUK :

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Biaya Balik Nama Sertipikat ke atas nama Pembeli termasuk tapi tidak terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
- Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu oleh Penjual atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Biaya pemakaian, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan PAM ke atas nama Pihak Pembeli.
- PPNBM tanah dan bangunan sesuai peraturan pemerintah (jika ada)
- Biaya-Biaya KPR dll.



0819 9000 1919